



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURANBUPATI TANAHLAUT  
NOMOR 83 TAHUN 2016**

**TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT .**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## **BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### Pasal 2

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian pada sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :
  - a. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari:
    - 1) Seksi Perlindungan dan Perbenihan Tanaman Pangan;
    - 2) Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
    - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.
  - d. Bidang Hortikultura, terdiri dari:
    - 1) Seksi Perlindungan dan Perbenihan Hortikultura;
    - 2) Seksi Produksi Hortikultura; dan
    - 3) Seksi pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.
  - e. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
    - 1) Seksi Perlindungan dan Perbenihan Perkebunan;
    - 2) Seksi Produksi Perkebunan; dan

- 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.
  - f. Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian, terdiri dari:
    - 1) Seksi Penyuluhan;
    - 2) Seksi Pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan; dan
    - 3) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian.
  - g. UPT Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi pada masing – masing bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

#### Pasal 5

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang diberikan kepada daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas;
  - e. pembinaan UPT Dinas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Sekretariat**

### Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
  - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
  - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;

- h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
  - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahi dari:
- 1) Sub Bagian Perencanaan;
  - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Perencanaan**

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Keuangan**

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Tanaman Pangan**

Pasal 10

- (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja bidang tanaman pangan;
  - b. perumusan kebijakan bidang tanaman pangan;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang tanaman pangan;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tanaman pangan;
  - e. pelaksanaan kebijakan perlindungan dan perbenihan tanaman pangan;
  - f. pelaksanaan kebijakan produksi tanaman pangan;
  - g. pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemasaran tanaman pangan;
  - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Tanaman Pangan membawahi dari:
  - 1) Seksi Perlindungan dan Perbenihan Tanaman Pangan;
  - 2) Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
  - 3) Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Tanaman Pangan.

**Paragraf 1**  
**Seksi Perlindungan dan Perbenihan Tanaman Pangan**

Pasal 11



Seksi Perlindungan dan Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perlindungan dan perbenihan tanaman pangan.

### **Paragraf 2**

#### **Seksi Produksi Tanaman Pangan**

##### Pasal 12

Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait produksi tanaman pangan.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan**

##### Pasal 13

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.

### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Hortikultura**

##### Pasal 14

- (1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bidang hortikultura;
  - b. perumusan kebijakan bidang hortikultura;

- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang hortikultura;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang hortikultura;
  - e. pelaksanaan kebijakan perlindungan dan perbenih hortikultura;
  - f. pelaksanaan kebijakan produksi hortikultura;
  - g. pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemasaran hortikultura;
  - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Tanaman Pangan membawahi dari:
- 1) Seksi Perlindungan dan Perbenihan hortikultura;
  - 2) Seksi Produksi hortikultura; dan
  - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran hortikultura.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Perlindungan dan Perbenihan hortikultura**

##### Pasal 15

Seksi Perlindungan dan Perbenihan hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perlindungan dan perbenihan hortikultura.

### **Paragraf 2**

#### **Seksi Produksi hortikultura**

##### Pasal 16

Seksi Produksi hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait produksi hortikultura.

**Paragraf 3****Seksi Pengolahan dan Pemasaran hortikultura**

## Pasal 17

Seksi Pengolahan dan Pemasaran hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengolahan dan pemasaran tanaman pangan.

**Bagian Kelima****Bidang Perkebunan**

## Pasal 18

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bidang perkebunan;
  - b. perumusan kebijakan bidang perkebunan;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perkebunan;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perkebunan;
  - e. pelaksanaan kebijakan perlindungan dan perbenihan perkebunan;
  - f. pelaksanaan kebijakan produksi perkebunan;
  - g. pelaksanaan kebijakan pengolahan dan pemasaran perkebunan;
  - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- (3) Bidang Perkebunan membawahi dari:
- 1) Seksi Perlindungan dan Perbenihanperkebunan;
  - 2) Seksi Produksi perkebunan; dan
  - 3) Seksi Pengelolaan dan Pemasaran perkebunan.

**Paragraf 1**  
**Seksi Perlindungan dan Perbenihanperkebunan**

Pasal 19

Seksi Perlindungan dan Perbenihanperkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perlindungan dan perbenihan perkebunan.

**Paragraf 2**  
**Seksi Produksi perkebunan**

Pasal 20

Seksi Produksi perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait produksi perkebunan.

**Paragraf 3**  
**Seksi Pengolahan dan Pemasaran perkebunan**

Pasal 21

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengolahan dan pemasaran perkebunan.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian**

Pasal 22

- (1) Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan dan prasarana sarana pertanian.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja bidang penyuluhan dan prasarana sarana pertanian;
  - b. perumusan kebijakan bidang penyuluhan dan prasarana sarana pertanian;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang penyuluhan dan prasarana sarana pertanian;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan dan prasarana sarana pertanian;
  - e. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
  - f. pelaksanaan kebijakan pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan;
  - g. pelaksanaan kebijakan pengelolaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
  - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan dan prasarana sarana pertanian;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian membawahi dari:
- 1) Seksi Penyuluhan;
  - 2) Seksi Pengelolaan Lahan, Irigasi dan Pembiayaan; dan
  - 3) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian.

**Paragraf 1**  
**Seksi Penyuluhan**

Pasal 23

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan penyuluhan.

### **Paragraf 2**

#### **Seksi Pengelolaan Lahan, Irigasi dan Pembiayaan**

##### Pasal 24

Seksi Pengelolaan Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian**

##### Pasal 25

Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian.

### **Bagian Ketujuh UPT Dinas**

##### Pasal 26

- (1) Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (3) Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.
- (4) Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 27

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing – masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut wajib mengikuti dan mematuhi

petunjuk – petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan dibawahnya, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

## **BAB V KEPEGAWAIAN**

### Pasal 29

Semuakewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

## **BAB VI JABATAN**

### Pasal 30

- (1) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.



- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 32

- (1) Penjabaran Uraian Tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja ini bersifat dinamis, apabila dikemudian hari terdapat pengembangan dan perampingan organisasi maka akan diadakan perubahan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dandinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 14 Desember 2016

**BUPATI TANAH LAUT,**

**ttd**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 14 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**ttd**


**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016  
NOMOR 83



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : ' 83 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 14-Des-16



**BUPATI TANAH LAUT,**  
**ttd**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**